

**HAK PENUNTUT UMUM DALAM MENGAJUKAN  
PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN BEBAS  
DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Agus Firmansyah  
Nim : 50 2015 122**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL  
SKRIPSI**

**: HAK PENUNTUT UMUM DALAM MENGAJUKAN  
PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN  
BEBAS DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A  
PALEMBANG**



**NAMA : Agus Firmansyah**  
**NIM : 50 2015 122**  
**PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum**  
**PROGRAM : Hukum Pidana**  
**KEKHUSUSAN**

**Pembimbing,  
Helwan Kasra, SH., M.Hum**

(  )

**Palembang,**

**2019**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Atika Ismail, SH., MH**

(  )

**Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH**

(  )

**2. Luil Maknun, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 791348/0006046009**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Firmansyah

NIM : 50 2015 122

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

### **HAK PENUNTUT UMUM DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 27 Februari 2019

Yang Menyatakan,



*Agus Firmansyah*  
Agus Firmansyah

### ABSTRAK

**HAK PENUNTUT UMUM DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN  
KEMBALI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DI PENGADILAN  
NEGERI KLAS I A PALEMBANG**

**OLEH**

**AGUS FIRMANSYAH**

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui hak penuntut umum dalam mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah Penuntut Umum Mempunyai Hak untuk Mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Bebas di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Bagaimana Tata Cara Mengajukan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Hak Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang adalah berdasarkan Pasal 263 ayat (3) KUHAP. meskipun dalam ayat (3) tidak disebutkan secara tersurat penuntut umum, namun ketentuan ini “tidak melarang” penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas. Selanjutnya ditinjau dari segi ketentuan Pasal 21 UU No 14 tahun 1970 (sekarang Pasal 24 ayat (1) UU No 48 tahun 2009) dikaitkan dengan sistem peradilan pidana, penuntut umum adalah salah satu komponen pihak “yang berkepentingan” dalam penyelesaian perkara pidana. Dan Tata cara mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang adalah: Permintaan diajukan kepada panitera, Panitera membuat akta permintaan peninjauan kembali, Tenggang waktu mengajukan permintaan peninjauan kembali.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Prodi.
5. Bapak Helwan Kasra, SH.,M.Hum, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis
6. Bapak H. Maramis, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
9. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2015.
10. Sahabat-sahabatku KKN.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 27 Februari 2019



**Agus Firmansyah**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Kejaksaan .....	10
B. Fungsi dan Tugas Jaksa Penuntut Umum.....	16

C. Putusan Pengadilan yang Dapat Dimintakan Peninjauan Kembali.....	19
D. Pihak yang Dapat Mengajukan Peninjauan Kembali .....	21
E. Alasan Peninjauan Kembali .....	23
F. Beberapa Prinsip Ditentukan Dalam Upaya Peninjauan Kembali.....	31

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Hak Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang .....	35
B. Tata cara Mengajukan Peninjauan Kembali.....	42

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	45
B. Saran .....	46

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Upaya hukum adalah alat untuk melawan putusan pengadilan (*vonis*) apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan. Demikian pula dalam penjelasan KUHAP di sebutkan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk lebih menerima putusan pengadilan.

Menurut Andi Hamzah, Upaya hukum adalah: Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>1)</sup>

Maksud dari upaya hukum adalah: untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat oleh instansi yang sebelumnya, untuk kesatuan dalam keadilan. Dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan baik terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam.

Dalam KUHAP dikenal 2 (dua) macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa terdiri dari:

1. *Verzet* (perlawanan)
2. *Banding*
3. *Kasasi (cassatie in het belang van de partij)*.<sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup> Andi Hamzah, 2006, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 609

<sup>2)</sup> Ansorie Sabuan dkk, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm. 204

Upaya hukum luar biasa terdiri dari:

1. Kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van de wet*)
2. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetapa (*herziening*).<sup>3)</sup>

*Verzet* (perlawanan) merupakan upaya hukum untuk melawan putusan pengadilan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa (*verstek*).

Perlawanan ini hanya dapat diajukan terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa yang berupa putusan pidana perampasan kemerdekaan. Tenggang waktu mengajukan perlawanan ini adalah 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa. Panitera berkewajiban untuk memberitahukan penyidik tentang adanya perlawanan ini. Selanjutnya hakim akan menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara tersebut. dalam Pasal 214 ayat (6) KUHAP diatur bahwa dengan adanya *verzet* ini putusan di luar hadirnya terdakwa (*verstek*) menjadi gugur. Apabila terdakwa yang telah mengajukan *verzet* ternyata tidak hadir dalam sidang, maka menurut hukum putusan yang diajukan diluar hadirnya terdakwa menjadi kuat lagi. Apabila putusan pengadilan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana perampasan kemerdekaan, maka terdakwa dapat mengajukan pemeriksaan banding.

Selanjutnya pemeriksaan tingkat banding, pada dasarnya adalah pemeriksaan ulangan dari pemeriksaan oleh pengadilan negeri. Dalam pemeriksaan tingkat banding ini pengadilan tinggi memeriksa kembali semua fakta yang ada, sehingga pengadilan tinggi sering disebut sebagai *judex facti*.

---

<sup>3)</sup> *Ibid*, hlm. 204

Sedangkan pemeriksaan dalam tingkat kasasi yaitu pemeriksaan oleh Mahkamah Agung, dilakukan oleh majelis hakim, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) Hakim Agung.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi ini adalah terbatas pada peninjauan apakah putusan pengadilan sesuai atau bertentangan dengan hukum. Jadi yang ditinjau dalam tingkat kasasi ini adalah penerapan hukum saja, karena itu Mahkamah Agung disebut sebagai *judexiuris*.

Kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam Pasal 259 KUHP, yang menyatakan bahwa pemeriksaan kasasi dengan kepentingan hukum dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun yang berhak mengajukan kasasi demi kepentingan hukum ini hanya Jaksa Agung. Maksud upaya hukum luar biasa ini adalah supaya hukum diterapkan secara benar, sehingga ada kesatuan dalam peradilan, karena itu putusan mengenai kasasi demi kepentingan hukum ini tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Upaya hukum luar biasa lainnya adalah peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*herziening*).

Diaturanya peninjauan kembali ini merupakan suatu kesempatan bagi terpidana yang merasa bahwa pidana yang dijatuhkan adalah keliru untuk mengajukan permohonan agar perkara dapat ditinjau kembali. Kesempatan tersebut sebelumnya tertutup karena tidak ada sarana formal, akan tetapi sekarang sudah terbuka jalan bagi terpidana untuk meminta peninjauan kembali setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah:<sup>4)</sup>

- a. Terpidana
- b. Ahli waris
- c. Jaksa/Penuntut Umum, diterima Mahkamah Agung mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan alasan berdasarkan Pasal 263 ayat (3) KUHAP menurut putusan Reg. No. 55/Pid/1996, tanggal 25 Oktober 1996, atas nama Dr. Muchtar Pakpahan, SH.,MH

Dalam perkara peninjauan kembali kasus Muchtar Pakpahan (No.55PK/Pid/1996) tanggal 25 Oktober 1996, Mahkamah Agung telah melakukan terobosan. Majelis peninjauan kembali yang mengadili perkara ini telah “menerima” secara “formal” permohonan peninjauan kembali yang diajukan penuntut umum. Dengan demikian kebekuan Pasal 263 KUHAP yang dianggap tidak memberi hak kepada penuntut umum mengajukan peninjauan kembali baik terhadap putusan pidananya maupun putusan bebas telah dicairkan oleh putusan dimaksud.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. pengertian lain mengenai putusan hakim adalah musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau

---

<sup>4)</sup> Leden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di kejaksan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi)* Bagian Kedua, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 208

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula juga pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditanda tangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang, pemeriksaan sidang ditanda tangani oleh ketua dan panitera. Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan ;
  - a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib
  - b. Putusan bebas
  - c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **“HAK PENUNTUT UMUM DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG”**.

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penuntut Umum Mempunyai Hak untuk Mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Bebas di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?
2. Bagaimana Tata Cara Mengajukan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut hak penuntut umum dalam mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Hak Penuntut umum untuk Mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Bebas di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang
2. Tata Cara Mengajukan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

## **D. Kerangka Konseptual**

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.<sup>5)</sup>

Jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang telah melanggar hukum.<sup>6)</sup>

Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia.<sup>7)</sup>

Menurut Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputuskan bebas.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Judul penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

---

<sup>5)</sup> Bakry Noor Ms, 2009, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm 10

<sup>6)</sup> Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 23

<sup>7)</sup> Ibid, hlm 18

## 2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain ;

a. bahan hukum primer

bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. bahan hukum sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum dan seterusnya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.



#### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, Kerangka Konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab. II, Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian kejaksaan, fungsi dan tugas kejaksaan, putusan pengadilan yang dapat dimintakan peninjauan kembali, pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali, alasan peninjauan kembali, dan beberapa prinsip ditentukan dalam upaya peninjauan kembali.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai apakah penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas, dan juga mengenai bagaimanakah tata cara mengajukan peninjauan kembali.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2006, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ansorie Sabuan dkk, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 2003, *Tugas Dan Peranan jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Joko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2007, *Mengenai Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Ilham Gunawan, 2004, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi) Bagian Kedua*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahansa Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Surachman. RM, dan A. Hamzah, 2005, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padajdaran.